

# FENOMENA PERCERAIAN DAN PERUBAHAN SOSIAL: STUDI KASUS DI KABUPATEN WONOSOBO

*Mahfudz Junaedi*

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo  
mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

## ABSTRACT

*In the midst of the social changes that continue to occur today, divorces at Wonosobo increased high enough, it can even be said to occur on a massive scale. In general, the incidence of divorce are the root causes of the economic factor is the ability of the husband in the household that evolved contention and strife that never cease. Divorce is more dominant from wives because of economic factors and strife. Another factor is that a third party (cheating), and lack of maturity, while KUA's role as an institution has not been optimized. The phenomenon of divorce can be changed if there is a systematic effort through education and public awareness about the importance of nurturing the love (sakinah, mawaddah, rahmah) in domestic life, because the actual prototype is located in the domestic life that is based on relationships loving, tolerant, appreciate differences.*

**Keywords :** *Wonosobo, divorce, counseling, compassion.*

## A. PENDAHULUAN

Perceraian adalah solusi atau pintu darurat apabila hubungan suami-sitri sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam pandangan Islam, perceraian merupakan perbuatan halal (diperbolehkan), tetapi dibenci oleh Allah. Fenomena perceraian di Wonosobo dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini pada paruh kedua, mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan bahkan dapat dikatakan terjadi secara masif (Data laporan tahunan Permohonan Gugatan Perceraian tahun 2016-2017 Pengadilan Agama Wonosobo). Meningkatnya kasus perceraian di wilayah Kabupaten Wonosobo pada lima tahun terakhir ini banyak dipengaruhi transformasi sosial.

Wonosobo secara geografis merupakan daerah pegunungan agraris dan masyarakatnya sebagian besar hidup dipedesaan bertani tanaman keras terutama pada daerah bawah (daerah kering), sedangkan pada daerah atas (dataran tinggi Dieng), dengan pola pertanian monokultur sayur dan kentang. Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan masyarakat Wonosobo membentuk pola dan perilaku dalam kehidupan rumah tangga. Banyaknya kasus perceraian merupakan fenomena yang menarik untuk di kaji dan dianalisis secara komprehensif dan holistik dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, antropologi dan keagamaan karena kasus-kasus perceraian ini tidak berdiri

sendiri, tetapi banyak oleh tipologi dan faktor-faktor internal dan eksternal kondisi masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak pada sosial-ekonomi, adat budaya, kultur dan keberagaman masyarakat di Wonosobo. Selain itu, juga menimbulkan dampak pada hubungan suami-istri, pembagian kerja dalam rumah tangga, sehingga mempengaruhi terjadinya kasus-kasus perceraian.

Perubahan sosial (Wiryoandoyo, 2002: xix; Zubaedi, 2007: 9-10) sebagai suatu proses perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, terjadi baik secara alami maupun karena rekayasa sosial. Proses tersebut berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia, pada tingkat komunitas lokal, regional dan global. Apabila perubahan sosial menyangkut aspek hukum dan pengaruh dari perubahan sosial, maka keberadaan hukum dituntut untuk merespons segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan yang ada dan terjadi di masyarakat. Disadari bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering by law*) (Wignjosoebroto, 2002: 46) harus berdasarkan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kesadaran hukum, proses perubahan hukum dan kepastian

hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum dan perubahan masyarakat tidak berada pada ruang hampa dan harus didekatkan dengan kehidupan nyata di masyarakat.

Demikian juga dalam hukum keluarga pada masyarakat muslim sekarang ini, telah mengalami perubahan dan pergeseran makna dan eksistensi hukum keluarga. Dalam pandangan agama, perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan harus dijunjung tinggi dalam bingkai etika, komitmen bersama antara suami dan istri dalam kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai bagian integral dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Seiring dengan perubahan dan paradigma masyarakat modern sekarang ini, pergeseran makna perkawinan telah mengalami degradasi pada titik nadir yang mengawatirkan. Akibatnya, perkawinan hanyalah sebuah akad atau perjanjian oleh kedua belah pihak dan telah kehilangan kesakralannya (*ubudiyah*). Pergeseran makna perkawinan juga memberikan dampak pada mudahnya perceraian atau memutuskan perkawinan baik yang dilakukan sepihak atau atas keinginan kedua belah pihak. Semuanya tidak dapat dilepaskan atas perubahan masyarakat modern sekarang ini. Faktor geografis, ekonomi, politik serta sosial era-

globalisasi telah mengantarkan pada perubahan perilaku masyarakat yang serba pragmatis, dengan meninggalkan etika dan moralitas agama dan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, menjadi sangat menarik ketika ada sebuah *realitas genuine* atas fenomena perceraian di Wonosobo tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya, ekonomi dan keberagaman yang mengitarinya. Dilihat dari sisi letak dan geografis, Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 250 m hingga 2.250 m di atas permukaan laut dengan memiliki luas wilayah 98.448 ha (984.68 Km<sup>2</sup>) yang terletak di bebatuan *prakwaker*. Wilayah Kabupaten Wonosobo beriklim tropis yang memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan penghujan, suhu udara rata-rata pada siang hari 24-30°C dan pada malam harinya turun menjadi 20°C, namun pada bulan Juli sampai Agustus turun menjadi 12-15°C pada malam hari dan 15-20°C di siang hari.

Kondisi tanah yang subur dan memiliki curah hujan rata-rata 3.400 mm dalam 196 hari per tahunnya, ada tiga jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Wonosobo yaitu tanah andosol (25%), tanah regosol (40%), dan tanah posonik (35%). Selain itu, kemiringan tanah antara 15-40% meliputi 54.41 ha atau

56,37% tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Dengan letak dan kondisi geografis tersebut, wilayah ini sangat mendukung untuk pengembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Sektor pertanian menjadi sektor utama dalam potensi perekonomian Wonosobo (Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2017:3-9). Namun demikian, kondisi dan potensi alam tersebut belum memberikan jaminan kesejahteraan bagi warganya.

Potensi pertanian secara umum di Wonosobo dapat dikelompokkan pada dua kondisi daerah, yaitu daerah dengan tanah subur dan tanah kering (kurang subur) untuk pertanian. Pada daerah tanah kering lebih berpotensi pada pertanian tanah keras, dan perkebunan dengan musim panen yang tidak jelas, sehingga kondisi masyarakatnya serba terbatas dan cenderung miskin, tingkat pendidikan rendah karena potensi alamnya kurang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan keluarga yang masih di bawah rata-rata tingkat kesejahteraan di Wonosobo mendorong masyarakat pada daerah-daerah ini, mendorong warganya untuk menjadi buruh migran atau merantau keluar daerah di kota-kota besar, dan menjadi tenaga kerja di luar negeri (TKI, TKW) sehingga meninggalkan keluarga (Supriyadi, 2017).

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, daerah Wonosobo merupakan daerah pemasuk buruh migran dan atau bekerja keluar negeri yang cukup besar. Jumlah pencari dan menjadi tenaga kerja didominasi kaum perempuan terutama setelah menikah. Dampak yang ditimbulkan atas kondisi tersebut, secara internal memberikan pengaruh pada kehidupan keluarga terutama suami-istri, anak menjadi renggang, miskomunikasi, terputusnya penyaluran biologis pada pasangan perkawinan usia muda (usia perkawinan 2-5 tahun), adanya pihak ketiga dalam kehidupan suami-istri, terjadi perselingkuhan, dan pertengkaran yang terus menerus dan ujungnya adalah perceraian. Secara eksternal, adanya perubahan fisik yang ditandai dengan pembangunan rumah tempat tinggal yang sangat berbeda dengan lingkungan sekitarnya (permanen dan rata-rata bagus) memberikan pengaruh secara langsung serta mendorong masyarakat sekitarnya untuk meniru atas keberhasilan tetangganya yang menjadi buruh migran atau tenaga kerja luar negeri. Hal ini akan memberikan perubahan perilaku masyarakat untuk meniru menjadi buruh migran atau menjadi TKI keluar negeri.

Fakta lain atas fenomena perceraian di Wonosobo di samping karena hal-hal tersebut, faktor usia perkawinan bagi

pasangan suami-istri yang melakukan perceraian dapat dikelompokkan menjadi dua hal. *Pertama*, usia kawin antara 1-5 tahun, motivasi yang mendorong perceraian adalah karena faktor ekonomi, terutama pasangan suami-istri yang belum mempersiapkan ekonomi keluarga secara baik sehingga problem ekonomi, pemenuhan kesejahteraan keluarga, kurang bertanggung jawab dalam pemberian nafkah. *Kedua*, usia perkawinan 6-10 tahun, motivasi yang mendorong perceraian karena perselingkuhan, pihak ketiga, pertengkaran yang sulit untuk didamaikan serta tanggung jawab nafkah suami atas istri dan keluarga yang tidak berjalan dengan baik. Data perceraian dalam lima tahun terakhir, kasus perceraian yang dilakukan oleh pihak istri (gugatan cerai) jumlahnya tiga kali dari jumlah suami yang mentalak istri. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan istri atas kesejahteraan keluarga lebih banyak porsinya. Hal ini juga terbukti angkatan kerja menjadi TKW/TKI adalah para ibu-ibu rumah tangga (istri) dengan usia perkawinan antara 4-12 tahun.

Fenomena perceraian di Wonosobo dengan kondisi sosial budaya, ekonomi dan letak geografis memberikan dampak positif dan negatif. Pembagian klaster wilayah Wonosobo, terutama daerah kering dan keterbatasan pertanian telah

mendorong masyarakat untuk merantau menjadi buruh migran, tenaga kerja keluar negeri. Budaya merantau/buruh migran serta kompleksitas kondisi sosial budaya, agama, ekonomi, turut serta memberikan kontribusi tingginya angka perceraian di Wonosobo. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Wonosobo yang merupakan Pengadilan Agama kelas A setiap tahun angka perceraian mencapai tiga ribuan. Sebuah data yang cukup fantastik bila dibandingkan dengan daerah-daerah disekitarnya, seperti Temanggung, Banjarnegara maupun Kendal. Berdasarkan data 2015–2017 di PA Wonosobo perceraian menembus angka 3173–3626 kasus perceraian. Dari angka tersebut, kasus perceraian berdasarkan gugatan perceraian dari istri mendominasi dari seluruh kasus perceraian di Wonosobo. Dari kasus-kasus perceraian tersebut yang telah mendapatkan keputusan maupun ketetapan telah diberikan masa *iddah* (masa tunggu agar suami istri rujuk kembali). Namun, apa yang diharapkan oleh hukum agar melakukan rujuk kembali, ternyata menunjukkan fenomena bahwa perceraian merupakan jalan terakhir dan tidak memanfaatkan masa *iddah* tersebut untuk rujuk, sehingga perceraian dan rujuk sama dengan 1000 : 1 (seribu berbanding 1, seribu cerai dan 1 kasus rujuk kembali) (Data Tahunan

Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2016-2017), (Masrur, 2017).

Fenomena lain atas perceraian di Wonosobo justru meningkat frekwensi kasus perceraian ketika bulan syawal atau setelah lebaran hari Raya Idul Fitri, hal ini disinyalir para perantau/buruh migran, baik mereka yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri menjadikan bulan Syawal atau lebaran sebagai momentum untuk melakukan gugatan cerai, yang seharusnya digunakan sebagai sarana silaturahmi antar anggota keluarga dan famili untuk meneguhkan kembali ikatan suami-istri, dan keluarga yang renggang untuk dipertautkan agar lebih baik dan utuh sebagai pasangan suami-istri. Mereka pada umumnya tidak memikirkan dampak atas perceraian, terutama anak-anak yang menjadi korban atas perceraian orangtuanya.

Memperhatikan kembali fenomena perceraian masyarakat Wonosobo tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertanyaan dalam penelitian ini dan sekaligus untuk dicarikan jawaban yakni : (1) Apakah ada perubahan makna dan hakekat pada lembaga perkawinan yang semula dianggap sebagai sesuatu yang sakral, suci dan langgeng telah berubah dan bergeser makna dan hakekat perkawinan seiring dengan perubahan pada masyarakat modern? (2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya perceraian

baik secara internal dan eksternal pada kasus-kasus terjadinya perceraian pada masyarakat Wonosobo sebagai masyarakat yang memiliki religiusitas cukup baik, dan (3) Mengapa fenomena perceraian dalam perkawinan pada masyarakat Wonosobo mengalami peningkatan secara signifikan dalam setiap tahunnya, sehingga yang perlu dipertanyakan pula peran lembaga BP4 pada masing-masing KUA di wilayah kecamatan dan masyarakat pada umumnya.

Beberapa permasalahan tersebut di atas yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian, mengkaji dan menganalisis terhadap fenomena perceraian pada masyarakat Wonosobo yang justru banyak dilakukan oleh pihak istri. Kemungkinan faktor ekonomi, sosial dan politik turut serta memberikan andil atas fenomena perceraian tersebut.

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Urgensi Pendekatan Sosilogi-Antropologi dan Religiusitas**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dengan kajian secara sosiologis, antropologis dan keagamaan yang didasari atas beberapa alasan. *Pertama*, yang dikaji adalah makna dari suatu tindakan atau apa yang berada

dibalik tindakan seseorang, setiap tindakan pelaku perceraian selalu dikaitkan dengan apa yang mendasari tindakan tersebut. Meminjam istilah - bahasa Weber – sebagai tindakan rasional bertujuan atau ada motif-motif yang mendasari tindakan tersebut. *Kedua*, di dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi bertindak yang tepat bagi dirinya sendiri, sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam serta pengkajian terhadap suatu fenomena. *Ketiga*, berdasarkan keyakinan, kesadaran dan tindakan individu yang didasarkan oleh motif-motif yang bersifat internal pelaku perceraian, yaitu *first type of motive* yang berkaitan dengan *in order to motive* para pelaku perceraian dan *second type of motive* yang berkaitan dengan *because motive*. Sehingga dikaji adalah fenomena yang tidak bersifat eksternal dan berada di dalam diri masing-masing individu. *Keempat*, fenomena perceraian diteliti secara holistik yakni apa yang terjadi di masyarakat dikaji secara integral dalam satu keatuan tindakan yang terjadi dan perceraian bukan diakibatkan oleh satu sebab atau faktor, tetapi melibatkan banyak faktor yang saling terkait. *Kelima*, penelitian kualitatif ini juga mendasarkan pada *emicview* atau pandangan aktor setempat, sehingga peneliti hanya belajar tentang apa yang terjadi perceraian pada masyarakat Wonosobo.

Pendekatan sosiologis, antropologis dan religiusitas juga dilakukan dalam penelitian ini, karena masalah perceraian tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial berupa fakta-fakta di masyarakat, perubahan dan perkembangan pemikiran manusia, tindakan serta paradigma (*mindset*) masyarakat dilihat dari kejadian, fakta-fakta sebelum, sedang dan akan berubah. Faktor keagamaan dengan tingkat sumber daya manusia yang bervariasi, politik sosial budaya, adat istiadat, sosial ekonomi menjadi bagian integral dalam melakukan kajian penelitian ini. Fakta-fakta sosial tentang perceraian dilakukan secara diskriptif analitik untuk menggambarkan secara nyata atas kasus perceraian mulai dari pelaku perceraian (suami-istri), lembaga dan pranata sosial yang berkaitan dengan lembaga perkawinan, peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar atas perceraian, serta pihak-pihak yang terkait dengan perceraian dalam lingkup social-budaya. Termasuk para tokoh agama, kyai, ustadz, guru, akademisi, tokoh ormas menjadi bagian dalam subjek penelitian ini.

## 2. Teori Perubahan Sosial

Perubahan adalah inti kehidupan, tidak ada yang stagnan di dunia ini sehingga semuanya terkena hukum perubahan baik baik yang bergerak linier

maupun yang sirkular. Perubahan sosial bisa menyangkut perubahan kehidupan manusia yang terkait dengan lingkungan kehidupannya yang berupa fisik, alam, dan sosial (Gama, 1992: 1). Di sisi lain, perubahan sosial juga menyangkut perubahan pada level individu, interaksi organisasi, intitusi, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban dan global (Lauer, 1993: 4-5). Dan, keduanya berbeda dalam memandang perubahan, satu mengenai faktor eksternal perubahan dan yang lainnya terkait dengan peringkat perubahan, dan faktor internal yang mempengaruhi dan mendorong untuk berubah.

Perubahan tradisi pada suatu komunitas dapat dilihat dari perspektif perubahan kebudayaan. Secara teoritis, perubahan kebudayaan mencakup lima hal pokok, yakni: *Pertama*, perubahan sistem nilai yang prosesnya mulai dari penerimaan nilai baru dengan proses integrasi ke disintegrasi untuk selanjutnya menuju reintegrasi. *Kedua*, perubahan sistem makna dan sistem pengetahuan, yang berupa penerimaan suatu kerangka makna (kerangka pengetahuan atau paradigma), penolakan, dan sikap penerimaan makna baru dengan proses orientasi ke disorientasi ke reorientasi sistem kognitif. *Ketiga*, perubahan sistem tingkah laku yang berproses dari penerimaan tingkah laku,

penolakan dan penerimaan tingkah laku baru. *Keempat*, perubahan sistem interaksi, di mana akan muncul gerakan sosialisasi melalui disosialisasi ke resosialisasi, dan *Kelima*, perubahan sistem kelembagaan/pemantapan interaksi, yaitu pergeseran dari tahapan organisasi ke disorganisasi ke reorganisasi (Kleden, 1997: 169-170).

Dalam kajian terhadap masyarakat agraris, menunjukkan bahwa perubahan itu dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan terutama dalam melihat fakta yang ada dihadapannya. Fenomena yang ada dihadapannya dan sekitarnya dapat dilaksanakan maka dapat pula ditiru atau diikutinya, yang menjadi faktor perubahan pada masyarakat. Perubahan kebudayaan, tradisi, perilaku masyarakat dapat dilihat sebagai suatu keniscayaan yang melazimi di dalam kehidupan manusia, baik dilihat dari kerangka makna (pengatahuan), tindakan, dan organisasinya sebagai satu kesatuan komunitas.

Dalam memandang kasus perceraian pada masyarakat Wonosobo pada tataran konseptual dengan menggunakan teori-teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari teori fenomenologi yang merupakan fakta sosial, terutama yang digagas oleh Emile Durkheim A. Sudiarja, 1995:6-7), (George Ritzer, 1985:17-18). sehingga fenomenologi

sebagai teori sosial yang handal untuk digunakan sebagai analisis terhadap fenomena sosial. Fenomena perceraian yang tampak sebenarnya merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang nampak adalah sebagai objek penuh dengan makna yang transendental. Oleh karena itu, untuk bisa memahami makna yang realistik tersebut haruslah menerobos masuk kedalaman fenomena atau masuk menerobos kepada fenomena yang menampakkan diri tersebut.

Masyarakat merupakan kenyataan objektif dan sekaligus sebagai kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan objektif, masyarakat sepertinya berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Adapun sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat ialah pembentuk individu. Kenyataan sosial itu bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan subjektif. Kenyataan objektif ialah kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif ialah kenyataan yang berada di dalam diri manusia (Peter L Berger dan Thomas Luckmann, 1990:66-255). Secara konseptual teoritik, dalam perkawinan akan selalu berhubungan dengan religi,

tradisi dan budaya sosial masyarakat yang mengitarinya. Setiap tradisi akan mengalami perubahan ketika harus berhadapan dengan dunia sosial yang terus berubah.

Untuk memahami (secara *hermeneutik*) tentang perubahan dalam lembaga perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Suparlan (Suparlan, 2011: 114-122), mengenai tahapan dari disorganisasi ke integrasi. Klenden Ignaz Kleden (1997: 169-170) menyatakan bahwa perubahan kebudayaan dapat dilihat dari jurusan nilai melalui tahapan integrasi, disintegrasi, ke reintegrasi. Adapun dari sudut makna maka dapat dilihat dari orientasi, disorientasi ke reorientasi. Selanjutnya, perubahan juga dilihat dari konsep *cultural change* menurut Malinowski dan Zaniecky (1982: 537-549), mengenai diorganisasi dan reorganisasi. Perubahan sosial sebagai fenomena sosial merupakan suatu gambaran dinamika masyarakat yang mengalami alih nilai-nilai tradisional. Aspek kehidupan masyarakat pedesaan yang dilandasi semangat kekeluargaan, gotong royong, agamis, dan belum berorientasi kapital, menuju kehidupan yang bergerak ke arah nilai-nilai kapitalis. Fenomena ini telah digambarkan oleh Lauer sebagai fenomena penting dari struktur sosial, dan hal ini berhubungan dengan pola-pola

perilaku dan interaksi sosial. Konsekuensinya, perubahan itu terwujud norma-norma, nilai-nilai, dan adaptasi budaya yang dilihat oleh Evers (1980: 19) sebagai akibat dari pengaruh luar terhadap sendi-sendi kehidupan internal.

Namun demikian, setiap perubahan menyisakan sesuatu yang langgeng. Dalam kerangka ini, konsepsi Sorokin, yang menyatakan bahwa selalu ada elemen yang berlaku langgeng di setiap perubahan atau *continuity within change*, juga dapat dijadikan sebagai kerangka untuk memahami berbagai perubahan dan keajegan di dalam kebudayaan dan kehidupan manusia, termasuk mengenai perubahan di dalam aktualisasi kebutuhan manusia.

Apabila dicermati kembali terhadap lembaga perkawinan dan perceraian tidak dapat dilepaskan dari faktor dasar atas kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan integratif. Masalah perceraian menyangkut juga masalah pranata perkawinan yang merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sudah saling memahami dan saling mencintai untuk akhirnya menjadi pasangan suami istri. Kalau dalam perjalanan perkawinan ternyata ada perubahan dan pergeseran nilai dari suatu kesepakatan sebagai ikatan yang suci dan kuat (*mîsaqan ghalîzan*) sehingga

mengakibatkan renggangnya hubungan suami istri dan anggota keluarga lainnya sebagai akibat dari kendornya komitmen pasangan suami istri dan banyak dipengaruhi oleh faktor internal pasangan suami-istri tersebut, maupun faktor eksternal terutama dalam hubungan dan perubahan *social* dalam masyarakat.

Keluarga, dalam analisis fungsional struktural menafsirkan berdasarkan hak-hak alamiah dan pertimbangan-pertimbangan individualistis tentang manfaat perkembangannya. Konsep ini dikembangkan Durkheim (dalam Coser, 1964: 214-216), dalam sebuah teori "hukum kontraksi keluarga", yakni kebudayaan tertinggi dapat dilihat sebagai bentuk garis perkembangan keluarga besar ke arah keluarga kecil (Wahyuni, 2000: 89-97). Artinya, pemahaman tentang fungsi keluarga tidak hanya lahir karena pertimbangan rasional atas manfaatnya semata, melainkan bahwa fungsi-fungsinya lahir dalam rangka mempertahankan struktur yang memerlukannya. Jadi, perubahan makna atas keluarga dalam struktur sosial dapat mempengaruhi terjadinya pergeseran pada fungsi keluarga, yang semula karena kebutuhan dan penyaluran biologis dan mendapatkan keturunan sebagai ikatan yang suci karena adanya bingkai agama atas terjadinya perkawinan, berubah menjadi ikatan keluarga dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, pembagian wilayah kerja dalam keluarga tidak hanya didominasi laki-laki (suami), tetapi istri juga terlihat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik untuk keluarga maupun untuk diri sendiri.

Dalam pandangan Islam, perceraian merupakan pintu darurat apabila semua hal telah ditempuh untuk menyatukan kembali pasangan suami istri. Meskipun perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan (*halal*), tetapi dihadapan Allah perbuatan tersebut merupakan hal yang dibenci. Sentuhan dari sisi keagamaan pada masyarakat modern sekarang ini kurang mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai motivasi untuk membangun hubungan suami istri dalam bentuk kasih sayang (*sakinah, waddah* dan *rahmah*) merupakan konsepsi Islam yang luhur untuk selalu dijaga dan diaplikasikan. Namun demikian, dalam kehidupan nyata, perubahan manusia banyak juga dipengaruhi oleh sudut pandang individu, pendidikan, faktor ekonomi, sosial-politik, gender yang pada ujungnya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Faktor kemiskinan, baik fisik maupun psikis, muncul di masyarakat dengan menyalahkan alam sebagai faktor

penyebab karena tidak-berdayaan manusia dalam memanfaatkan potensi alam. Dalam masyarakat agraris, pola-pola pertanian juga dipengaruhi oleh masalah mistik yang selalu melingkupi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Dalam konteks ini, persoalan perceraian pada masyarakat agraris di Wonosobo perlu didekatkan dengan teori-teori sosial dan dilakukan kajian analisis untuk dapat mengurai benang kusut marak dan tingginya perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri di wilayah Kabupaten Wonosobo. Selama ini, lembaga-lembaga keagamaan, seperti peran dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) kurang berperan aktif, partisipatoris, emansipatoris terhadap masalah-masalah perceraian bagi umat Islam, dan mereka ada ketika pasangan suami-istri tersebut telah melakukan perceraian dan bersifat administratif.

### **3. Perceraian dan Perubahan Sosial di Kabupaten Wonosobo**

Dalam pembahasan ini, peneliti menyampaikan secara diskriptif analitis berdasarkan landasan teoritis dan data-data dilapangan, terutama berdasarkan data observasi, data dari informan atau subjek penelitian. Dari data tersebut, peneliti melakukan pembahasan dan pengkajian dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara teoritis

dengan memperhatikan pada data. Fakta di lapangan tentang kasus-kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat di Wonosobo sebagai suatu fenomena yang menarik untuk dikaji karena setiap tahun angka perceraian di Wonosobo mengalami peningkatan dan terjadi secara masif apabila dibandingkan dengan angka pernikahan di Wonosobo. Berdasarkan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, angka pernikahan setiap tahun mencapai 9000-10000 pasangan nikah. Pada sisi lain, kasus perceraian pada tahun yang sama mencapai 3350 – 3660 kasus perceraian setiap tahun.

Bila angka perceraian dengan angka nikah disandingkan, maka jelas tingkat perceraian menjadi tinggi dan bahkan dapat dikatakan kasus perceraian di Wonosobo terjadi secara masif. Dari angka kasus perceraian tersebut, terdapat 60% perceraian dilakukan oleh pihak istri sebagai pihak yang melakukan gugatan cerai. Jika perceraian lebih dominan dalam bentuk gugat cerai, berarti telah terjadi fenomena perceraian ditengah-tengah perubahan sosial masyarakat sebagai proses transformasi masyarakat modern sekarang ini. Untuk singkatnya laporan pembahasan ini, penulis sampaikan secara deskriptif-analitik untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

a. Hakekat Makna, Tujuan Perkawinan dan Perceraian.

Kehidupan keluarga muslim dalam suatu masyarakat merupakan miniatur pada sebuah masyarakat secara umum. Apa yang digambarkan dalam kehidupan suatu keluarga merupakan wujud konkret dari suatu bangunan kondisi sosial masyarakat sebagaimana adanya. Kondisi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* merupakan bentuk keluarga yang ideal. Inilah yang hendak diwujudkan dalam ajaran Islam. Kondisi keluarga yang baik, rukun, damai dan sejahtera, merupakan wujud nyata pada suatu kondisi kehidupan masyarakat dan secara tidak langsung akan memberikan imbas sebagai kondisi objektif pada masyarakat dan lingkungannya. Kehidupan keluarga yang sehat dan ideal dapat terwujud, apabila dalam suatu keluarga tidak akan terjadi konflik, dan pertengkar. Perceraian dalam perkawinan merupakan bentuk tindakan yang akhir apabila semua upaya telah dilakukan untuk menyatukan kembali suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang ideal tersebut gagal.

Suami-istri merupakan sebuah ikatan yang kuat (*mîsaqan ghalîzan*) lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, ikatan suami-istri dalam suatu keluarga memiliki makna sakral karena telah dipersatukan oleh Allah dalam menjalankan sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan merupakan suatu proses dalam menyatukan dua jenis kelamin yang berbeda, baik perbedaan dari segi fisik, psikis, biologis, pendidikan, dan budaya termasuk dalam lapangan pekerjaan. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian disepakati untuk disatukan dalam suatu ikatan suami-istri untuk membentuk keluarga, tentunya telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad perkawinan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk mengikat dalam lembaga perkawinan memiliki konsekuensi pada pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama pada suatu keluarga.

Namun demikian, apabila hak dan kewajiban pasangan suami istri tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masing-masing pasangan akan memberikan dampak pada kerenggangan hubungan suami-istri.

Benih-benih perbedaan dalam suatu hubungan suami-istri memang telah ada sejak mereka belum menikah. Visi dalam keluarga, khususnya hubungan suami-istri adalah menyamakan dalam perbedaan, sehingga perbedaan tersebut kadang-kadang telah melebur menjadi persamaan dan ikatan yang kuat dalam ikatan suami-istri apabila masing-masing bisa melepaskan ego masing-masing dan saling pengertian.

Salah satu faktor timbulnya perceraian adalah tidak berjalannya lalu lintas hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Maka pemaknaan dan religiusitas pasangan suami-istri hendaknya dibangun sejak awal dan perlu dipersiapkan, seperti kedewasaan yang ditandai dengan kematangan usia, pemenuhan nafkah lahir batin sebagai pendorong dalam mewujudkan hubungan kasih sayang, *sakinah*, *mawwah* dan *rahmah*. Namun demikian, keterbatasan pengetahuan agama berkaitan dengan makna perkawinan yang sacral dan suci kurang dipahami sebagaimana dalam agama yang diajarkan. Hal ini karena nilai-nilai pragmatis dalam mengarungi kehidupan, dengan faktor yang sangat kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, pendidikan, ekonomi, lapangan pekerjaan yang terbatas, kondisi alam yang kurang

mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan. Akibat lain dari kondisi tersebut di atas, memberikan efek nyata pada kompleksitas sosial di masyarakat sehingga memberikan pengaruh pada renggangnya hubungan perkawinan sehingga menimbulkan perceraian pada perkawinan.

Pemaknaan terhadap perkawinan dan peran suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban telah mengalami pergeseran dan perubahan paradigma. Kesepakatan mengenai tali perkawinan pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa kedua makhluk ini saling memiliki perbedaan, baik yang bersifat natural maupun potensi. Oleh karena itu, selalu ada konsepsi dikotomi ketika melihat relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam konteks konstruksi sosial, baik yang berasal dari paham keagamaan, sosial maupun budaya. Dalam pandangan Islam, dikotomi antara laki-laki dan perempuan atau masalah gender juga bervariasi, sebagaimana pandangan umum lainnya.

Kontroversi ini sebenarnya berawal dari penafsiran teks-teks ajaran Islam yang secara maknawi memang menyajikan perbedaan, terutama dalam konteks fikih. Selama ini, fikih yang dikenal dalam

masyarakat muslim terutama dalam konsepsi peran laki-laki dan perempuan selalu bias dalam konteks sosial budaya, khususnya dalam sosial budaya lokal. Hal ini menggambarkan bahwa fikih yang selama ini dianut sangat tidak relevan dengan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang memberikan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini mengakibatkan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga memberikan peran yang seimbang. Dalam konteks masyarakat agraris, peran istri selalu turut serta membantu suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, yang seharusnya dalam konteks fikih Islam menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya.

Perubahan posisi dan peran perempuan di dalam keluarga tentunya terkait dengan persoalan ekonomi rumah tangga dan tuntutan akan kemandirian perempuan di tengah desakan untuk memperoleh nafkah bagi dirinya sendiri. Sumbangan ekonomi perempuan terhadap ekonomi rumah tangga tersebut, kemudian secara tidak langsung memberikan kelonggaran ruang gerak perempuan di dalam masyarakat. Namun demikian, meskipun posisi dan peran mereka secara ekonomis telah diakui, posisi sebagaimana tradisi

perempuan sebagai ibu rumah tangga tetaplah adanya (Masrur, 2017). Oleh karena itu, bagi perempuan atau istri apabila dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi, maka istri berperan mencari tambahan dengan cara bekerja pada semua lini sektor sosial yang ada, bahkan tidak jarang perempuan memiliki peran ganda dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Beralihkan peran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, istri dengan terpaksa mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Ismiyah, 2017).

#### b. Tipologi dan Faktor Penyebab Perceraian di Wonosobo.

Kondisi secara umum masyarakat Wonosobo dapat dilihat secara tipologi letak geografis Kabupaten Wonosobo yang merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi, terutama di wilayah Dieng. Secara umum, kondisi masyarakat Wonosobo adalah penduduk yang hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Dari tipologi wilayah Kabupaten Wonosobo dapat dipetakan menjadi tiga tipologi, yaitu *Pertama*, wilayah atas terutama dataran tinggi Dieng yang merupakan daerah pertanian, terutama pertanian sayur dan kentang. *Kedua*, wilayah tengah merupakan wilayah dengan

tipologi masyarakatnya pada sektor industri, perdagangan terutama pada masyarakat kota dan wilayah pilar-pilar disekelilingnya, dan *ketiga*, wilayah bawah terutama daerah pertanian yang kering dan hanya dapat ditanami dengan tanaman keras dan bersifat tahunan.

Pemetaan tipologi wilayah Kabupaten Wonosobo ini akan memberikan gambaran tentang kondisi alam dan masyarakat pertanian yang sangat memberikan pengaruh secara nyata terhadap sektor ekonomi dan memberikan imbas pula pada perubahan sosial masyarakatnya. Di wilayah Wonosobo bawah merupakan daerah kering, kondisi masyarakatnya termasuk kategori miskin dan mereka hanya menjadi petani buruh (tidak memiliki lahan tanah sendiri). Tipologi masyarakat yang demikian dalam sektor ekonomi mereka melakukan upaya untuk mencari pekerjaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan umumnya masyarakat yang demikian menjadi tenaga buruh dan merantau keluar kota dan atau ke luar negeri.

Sosio-ekonomi masyarakat pada daerah-daerah kering rata-rata adalah memiliki potensi dan pendidikan menengah ke bawah. Demikian juga

pada kondisi ekonomi masyarakat, umumnya buruh tani dan penggarap tanah milik Perhutani yang hasilnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendapatan ekonomi sedang ke bawah. Kondisi yang demikian akan berubah ketika beberapa penduduk yang merantau bekerja keluar daerah dan atau menjadi tenaga kerja keluar negeri. Secara perlahan tetapi pasti dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Kondisi ini dibuktikan dengan beberapa bangunan rumah secara fisik cukup mewah untuk ukuran masyarakat disekitarnya. Hal ini menandakan bahwa mereka telah berhasil menjadi tenaga buruh atau TKW di luar negeri.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo angkatan kerja masyarakat Wonosobo yang bekerja merantau dan atau berkerja keluar negeri mencapai 10.000-12.000 setiap tahun. Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Wonosobo, usia angkatan kerja yang merantau atau menjadi TKW rata-rata usia 25-37 tahun merupakan usia produktif dan usia tersebut merupakan usia manusia yang sedang beranjak untuk melangsungkan

usia perkawinan dengan rata-rata memiliki anak 2-3 anak.

Kecenderungan menjadi tenaga buruh migran, baik yang berkerja di kota-kota besar maupun menjadi TKW dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini tidak hanya di dominasi dari daerah-daerah kering (Wonosobo bawah), seperti di wilayah Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang, Kepil, Leksono, Kalijajar, Sapuran dan Watumalang. Sekarang telah merambah di daerah-daerah pertanian yang subur (Wonosobo atas), seperti wilayah dataran tinggi Dieng yakni: Kecamatan Kejajar, Garung dan Mojotengah tergiur untuk merantau menjadi tenaga buruh migran dan TKW. Akibat kondisi ini, hampir sebagian besar wilayah di Wonosobo turut andil juga dalam memasok buruh migran dan TKW.

Perubahan masyarakat Wonosobo terutama setelah menjadi tenaga migran atau buruh bekerja di luar daerah dengan melakukan transformasi budaya kehidupan kota-kota besar atau budaya luar negeri telah memberikan dampak pada kondisi keluarga yang ditinggalkan. Secara ekonomi, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi efek sosial, psikologi keluarga memberikan

perubahan yang cukup mengejutkan. Beberapa kasus perceraian di Wonosobo adalah karena pihak ketiga, antara lain, suami yang ditinggal bertahun-tahun oleh istri yang menjadi TKW di luar negeri dalam memenuhi kebutuhan biologis menjadi problem. Tidak jarang, para suami yang ditinggal istri tersebut telah memiliki istri simpanan atau selingkuhan dan bahkan telah memiliki anak hasil hubungan tidak resmi tersebut. Demikian juga sebaliknya, suami yang merantau menjadi buruh migran di kota-kota besar, tidak jarang memiliki selingkuhan di kota tempat mereka bekerja sehingga istri yang ditinggalkan jarang diberi nafkah dan akhirnya mengajukan gugatan cerai kepada suami.

Kondisi umum atas perubahan masyarakat dari segi sosial, ekonomi dan keagamaan terhadap lembaga perkawinan telah mengalami pergeseran dan perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Budaya pop yang sekarang ini disuguhkan di tengah-tengah derasny arus informasi telah merambah cukup dalam pada setiap kehidupan rumah tangga. Sifat konsumeristik masyarakat telah mendorong perilaku dan berpikir untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan

hidup sebagaimana yang telah dipertontonkan dalam acara-acara televisi. Di sisi lain, tingkat pengetahuan dan paradigma masyarakat yang pragmatis lebih menciptakan budaya dan tradisi di masyarakat untuk mengejar materi, sedangkan secara batiniyah, khususnya dalam kelangngan keluarga kurang mendapatkan perhatian. Hal inilah sebagai efek domino budaya pop yang membelunggu masyarakat di Wonosobo, sehingga perkawinan hanya suatu transaksi biasa dan memiliki makna sakral dan suci untuk tetap dijaga.

#### c. Fenomena Perceraian di Wonosobo.

Dalam kurun lima tahun terakhir, khususnya pada parih kedua sepuluh tahun terakhir telah terjadi perubahan dalam semua sektor kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi dan agama dalam konteks sekarang ini telah merasuk sangat dalam pada masyarakat di Wonosobo. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata pada perubahan wajah-wajah kota dan desa sekarang ini. Budaya dan tradisi yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang masuk ranah privat, sekarang ini telah menjadi ranah publik, termasuk masalah-masalah dalam perkawinan.

Urusan perkawinan tidak lagi urusan yang berhubungan dengan masalah di atas ranjang, akan tetapi sekarang telah menjadi ranah publik setelah adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dahulu, masalah keluarga merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan. Namun, di era globalisasi sekarang ini masalah keluarga sudah milik publik. Keterbukaan informasi sekarang ini dapat dilihat dengan munculnya beberapa alat komunikasi, seperti *handphone* (HP) hampir setiap orang sekarang telah memiliki. Di samping memiliki daya manfaat guna yang luar biasa bagi transformasi di masyarakat, tetapi juga menyimpan sisi negatif di tengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuk yang dapat mengakibatkan terjadi perceraian juga karena disebabkan adalah alat komunikasi tersebut.

Perubahan budaya yang ditandai dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi sekarang ini belum diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima teknologi tersebut, termasuk aplikasi dalam nilai-nilai ajaran agama juga telah ditabrak karena dianggap telah menghalang-halangi kebutuhan masyarakat akan kesenangan dalam memnuhi kebutuhan hidup. Pada sisi

lain, derasnya arus informasi dan teknologi juga telah merambah pada anak-anak usia produktif, seperti hamil sebelum nikah sekarang ini telah menjadi rahasia umum di masyarakat. Usia perkawinan dan belum matang dan tanpa persiapan mental yang kuat sangat rentan terhadap putusnya perkawinan, termasuk maraknya pernikahan dini di masyarakat modern sekarang ini.

Fenomena perceraian di Wonosobo di samping faktor internal pada masyarakat, juga faktor eksternal tipologi masyarakat Wonosobo yang telah mengalami perubahan sosial, ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah. Banyaknya masyarakat yang merantau keluar kota dan atau luar negeri secara tidak langsung telah memberikan perubahan yang dibawa oleh mereka pulang sementara di daerah asalnya,

perubahan sosial, ekonomi masyarakat. Biasanya para perantau pulang ke kampung halaman ketika menjelang hari Raya Idul Fitri selama 1 – 2 bulan. Kondisi ini dijadikan waktu yang tepat bagi pasangan suami istri untuk melakukan gugatan cerai atau perceraian, sehingga fenomena perceraian secara massif terjadi pada bulan syawal atau setelah hari Raya Idul Fitri. Namun demikian, bulan-bulan selain bulan tersebut, perceraian di Wonosobo juga tetap mengalami peningkatan yang sama dengan bulan syawal. Adapun penyebab fenomena perceraian ini adalah faktor usia perkawinan dini, ekonomi, pihak ketiga (perselingkuhan), kawin paksa, dan ketidakharmonisan. Jika diprosentase, kasus perceraian akibat gugatan istri kepada suami 80%, sedangkan perceraian karena talak sebanyak 20%.

Tahun 2016		Tahun 2017		Prosentase	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	2016	2017
Sisa 2015	598	Sisa 2016	642	78,80%	77,93%
Terima 2016	3.178	Terima 2017	3.276	79,76%	78,87%
Putus 2016	2.536	Putus 2017	2.243	80,01%	81,24%
Sisa 2015	637	Sisa 2017	641	--	

**Tabel 1 : Jumlah Kasus Perceraian di Wonosobo**

perubahan gaya hidup, *style* penampilan dan prilaku telah memberikan andil dalam terwujudkan

Fenomena gugat cerai yang dilakukan oleh istri kepada suami menunjukkan bahwa tidak

Faktor Penyebab terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo 2017	
Tidak ada keharmonisan	687
Tidak ada tanggungjawab	628
Ekonomi (Nafkah)	487
Gangguan pihak ketiga	186
Kawin dibawah umur (dispensasi)	87
Cemburu	68
Krisis Akhlak	24
Kawin Paksa	4
Kekejaman jasmani	4
Poligami tidak sehat	3

**Tabel 2 : Faktor Penyebab Perceraian di Wonosobo**

pemahaman atas pelanggaran *takliq-thalaq* karena suami tidak mampu secara ekonomi dan pihak ketiga menjadi faktor penyebab utama dalam masalah perceraian. Faktor emansipasi gender dalam kehidupan rumah tangga bagi istri sebagai perwujudan dari pemahaman keseimbangan hak dan kewajiban istri telah memberikan andil dalam kasus-kasus perceraian. Demikian juga, faktor kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan sumbangan teradap terjadinya perceraian. Secara psikologis, seorang suami yang dituntut oleh istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sangat pas-pasan akan menimbulkan problem psikologis apabila hal ini dilakukan secara terus menerus atas tuntutan istri kepada suami. Kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri menjadikan perkawinannya tanpa harapan untuk dapat rujuk kembali.

Pembahasan dan data hasil awal ini akan dapat diuraikan lebih komprehensif sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan serta hasil olahan dari informasi para informan. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti juga didukung beberapa data kuantitatif dari lembaga atau instansi pemerintah di Wonosono, seperti data Wonosobo Dalam Angka Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo. Data lain tentang kondisi objektif masyarakat Wonosobo dari segi sosio-ekonomi, jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang menjadi buruh migran berdasarkan dari dari beberapa desa/kelurahan yang dijadikan objek penelitian. Data dari Pengadilan Agama Wonosobo juga sangat penting untuk mengetahui jumlah perceraian dalam setiap tahunnya. Selain itu, dipakai pula teori-teori sosiologi, antropologi yang

relevan dengan masalah dan pembahasan dalam penelitian.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dikemukakan di depan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan sekaligus untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang mengikat diri dalam ikatan perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang seimbang, sedangkan perceraian adalah putusannya ikatan suami istri dengan alasan yang dapat diterima oleh hukum. Hakikat dan makna secara normatif telah mengalami perubahan dan pergeseran makna yang kemudian diimplementasikan pada perilaku masyarakat. Makna perkawinan yang dulu dipahami memiliki makna sakral, suci dan dapat junjung tinggi dengan etika musyawarah (konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*) sudah berubah dan bergeser maknanya seiring dengan perubahan sosial dan paradigma masyarakat, bahwa perkawinan adalah sebagai akad biasa. Imbas dari pemaknaan demikian berakibat pada makna

perceraian, adalah sesuatu yang alamiah tanpa mempertimbangkan akibat dan dampak yang ditimbulkan dan kasus-kasus perceraian lebih mengedepankan pada egositas dan emosional pada pasangan suami istri. Unsur-unsur dalam Islam tentang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*) telah hilang eksistensinya dalam ikatan keluarga pada masyarakat yang sedang mengalami patologi sosial dan masyarakat modern sekarang ini. Perubahan sosial, budaya, dan moralitas masyarakat telah bergeser kearah perilaku pragmatis dalam melihat dunia ini, perkawinan perceraian merupakan hal alamiah tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis anak, dan masa depan anak, sehingga sikap egois, cara menang sendiri serta tingkat emosional lebih ditonjolkan karena latar belakang yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi keluarga, perilaku hedonis, alat komunikasi (HP), dan tayangan TV. Hal ini telah memberikan pengaruh nyata pada persepsi perkawinan dan perceraian beserta akibat yang ditimbulkannya.

2. Faktor dan tipologi penyebab perceraian pada masyarakat Wonosobo baik secara internal maupun eksternal adalah karena perubahan sosial, ekonomi, usia

(kedewasaan atau kematangan), perkawinan muda yang disebabkan akibat pergaulan bebas, hamil sebelum menikah, kawin paksa dengan tingkat pengetahuan agama dan pendidikan yang relatif rendah menjadi pendorong secara massif atas fenomena perceraian di Wonosobo. Secara umum, akar permasalahan timbulnya perceraian adalah faktor ekonomi yaitu kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kemudian berkembang pertengkaran dan perceksokan yang tidak hentinya. Perceraian lebih dominan dilakukan istri dalam bentuk gugat cerai, karena faktor ekonomi (nafkah), pertengkaran (cekcok terus menerus). Faktor ekonomi, pihak ketiga (selingkuh), dan kedewasaan sebagai tipologi dan penyebab terjadinya perceraian secara massif di Wonosobo, sedangkan peran KUA sebagai lembaga yang berwenang sebagai BP4 pada tingkat kecamatan

belum dapat berfungsi secara maksimal.

3. Di tengah perubahan sosial yang terus terjadi sampai sekarang ini, perceraian secara massif di Wonosobo akan terus mengalami pengulangan dan terus berlangsung secara ajeg sebagai fenomena perceraian. Dan fenomena perceraian dapat berubah apabila ada upaya-upaya secara sistematis melalui penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kasih sayang (sakinah, mawaddah, rahmah) dalam kehidupan rumah tangga, karena prototif masyarakat yang sebenarnya adalah terletak pada kehidupan rumah tangga yang didasari dengan penuh kasih sayang, teloran, menghargai perbedaan, dan kondisi masyarakat secara umum tercermin dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis. []

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. Yatimin. 2006. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Hamzah.
- Goode, William J. 2007. *Sosiologi Keluarga*. terj. Lailahanoum Hasyim, Jakarta : Aksara.
- Gunaryo, Achmad. 2006. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "pupuk bawang" Menuju Peradilanb yang Sesungguhnya*. Semarang: Pustaka Pelajar kerjasama dengan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.

- Hamid, Abdul. 1993. *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja.
- Kaelan, 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paragama.
- Liliweri, Alo. 2007. *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lululima, Achie Sudiarti (ed.). 2007. *Belajar Ajar Tentang Hak Perempuan; UU No. 7 Tahun 1984, Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Jakarta: nziad bekerjasama dengan The ConventionWatch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Nasir, M. Ridlwan, (ed.). 2006. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS dan IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja.
- Shahab, Kurnadi. 2007. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tibi, Hasan. 1999. *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja.
- Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Woodward, Mark R. 2006. *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKiS.